

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

[www.dpmpptsp.grobogan.go.id](http://www.dpmpptsp.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan



**DPMPPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
KABUPATEN GROBOGAN

## Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
2. Foto copy STRTTK yang masih berlaku;
3. Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat permohonan melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
5. Foto terbaru (6 bulan terakhir) ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar;
6. Surat rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi form dan melengkapi dokumen persyaratan
2. Petugas pelayanan memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas dan menyerahkan ke tim teknis
3. Tim teknis melakukan peninjauan lokasi apabila tidak layak diterbitkan surat penolakan dan apabila layak diterbitkan surat rekomendasi tim teknis
4. Petugas mengetik dan mencetak izin SIKTTK, menandatangani dan pengarsipan lalu menyerahkan dokumen kepada pemohon
5. Pemohon menerima berkas, dan jangan lupa cek kembali apakah sudah sesuai

### Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,-

### Produk Pelayanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**DPMPTSP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
KABUPATEN GROBOGAN

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

[www.dpmpptsp.grobogan.go.id](http://www.dpmpptsp.grobogan.go.id)

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SITK)

## Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan melalui petugas loket pengaduan.